

PEMBENTUKAN PANITIAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PKPU PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DENGAN PPK DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

2014

KPT KPU KAB WAJO NO 191/Kpts/KPU-WO-025.433356/IV/2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PKPU PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DENGAN PPK DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK: Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan Implementasi PKPU Pemutakhiran Daftar Pemilih secara cermat dan akurat, perlu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada PPK dan pemangku kepentingan lainnya, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Panitia Kegiatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 4 Tahun 2014; PKPU Nomor 09 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006; Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Panitia Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi PKPU Pemutakhiran Data Pemilih dengan PPK dan Pemangku Kepentingan Lainnya Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Mei 2014.

- Lampiran 1 halaman.

